

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis peneliti mengenai satuan Gugus Tugas (Satgas) Provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 2 tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik Dalam Misi Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ( SE KIP Nomor 2 Tahun 2020) melalui situs <https://corona.jatengprov.go.id> dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Satgas Provinsi Jawa Tengah sudah menerapkan Salah satu prinsip *good governance* yaitu dilakukan secara langsung dalam menyampaikan informasi terkait wabah COVID-19. Sedangkan prinsip transparansi masih belum diterapkan dengan baik. Bentuk transparansi yang dilakukan Satgas Provinsi Jawa Tengah adalah menginformasikan informasi terkait COVID-19 melalui situs <https://corona.jatengprov.go.id> sesuai dengan SE KIP Nomor 2 Tahun 2020. Tetapi dalam penerapannya masih ditemukan informasi yang belum disampaikan seperti adanya masalah sistem yang mengakibatkan informasi harian COVID-19 tidak disampaikan dan juga ditemukan informasi yang disederhanakan yang mengakibatkan adanya informasi seperti pasien dengan status ODP dan PDP tidak dicantumkan.

Sedangkan untuk prinsip dilakukan secara langsung Satgas Provinsi Jawa Tengah sudah menginformasikan informasi COVID-19 secara langsung tanpa adanya pihak ketiga.

- 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah melaksanakan komunikasi krisis sesuai dengan langkah yang diberikan oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2011 Tentang pedoman Umum Pengelolaan Komunikasi Krisis. Pemerintah sudah membuat tim komunikasi krisis yang bernama satuan Gugus Tugas Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga sudah memberikan perkembangan informasi terkini secara *reguler* melalui *Press Conference* dan situs <https://corona.jatengprov.go.id>.
- 3) Satgas Provinsi Jawa Tengah sudah melaksanakan penanganan komunikasi bencana saat terjadi bencana. Saat terjadi bencana Satgas Provinsi Jawa Tengah mengadakan *press conference* dan menggunakan bermacam media dalam melakukan komunikasi bencana.
- 4) Satgas Provinsi Jawa Tengah sudah mengimplementasikan SE MENKES NOMOR HK.02.01/MENKES/199/2020 dalam menangani komunikasi publik di situasi darurat COVID-19. Terdapat 5 langkah yang sudah dilaksanakan yaitu membentuk tim komunikasi, membuat *media center*, membuat website sebagai rujukan informasi utama, membuat produk komunikasi dan menyebarkan informasi lain dan menyampaikan data harian nasional secara berskala melalui konferensi pers.
- 5) Satgas Provinsi Jawa Tengah sudah mengimplementasikan SE KIP Nomor 2 Tahun 2020 melalui situs <https://corona.jatengprov.go.id> . Hampir semua intruksi yang terdapat di surat edaran sudah disampaikan melalui situs. Tetapi dalam menyampaikan informasi terkait wabah COVID-19

ditemukan beberapa informasi yang masih belum disampaikan seutuhnya sesuai dengan surat edaran dikarenakan adanya penyederhanaan seperti adanya informasi ODP dan PDP yang belum dicantumkan. Ada pun juga permasalahan sistem yang belum dibenarkan yang mengakibatkan informasi tidak dapat dicantumkan di situs.

## 5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang disampaikan oleh peneliti sebagai berikut.

1. Bagi Satgas Provinsi Jawa Tengah
  - a) Satgas Provinsi Jawa Tengah sebaiknya dapat menyampaikan informasi terkait wabah COVID-19 dengan lebih detail sesuai dengan SE KIP Nomor 2 Tahun 2020 tanpa adanya informasi yang disederhanakan agar informasi yang diterima masyarakat bisa utuh dan sesuai dengan aturan yang ada.
  - b) Satgas Provinsi Jawa Tengah sebaiknya segera memperbaiki sistem yang bermasalah di situs seperti masalah dalam sistem informasi harian COVID-19 agar publik dapat lebih mengetahui perkembangan COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah dan tidak terjadi salah informasi yang berakibat buruk bagi masyarakat.
2. Bagi Program Studi Ilmu Komunikasi

Demi perkembangan riset selanjutnya, menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang implementasi regulasi dalam penanganan keterbukaan informasi publik

saat terjadi bencana melalui media sosial dengan metode penelitian kuantitatif.

